



RENJA PERUBAHAN 2025

RENCANA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 100.3.3/030/DTKP/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
LINGKUP DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLRI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, terkait oleh ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 17 Januari 2024



an. BUPATI TANAH LAUT
KEPALA DINAS,
MASTURI, S,STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004

Lampiran : Keputusan Bupati Tanah Laut
Nomor : 100.3.3/030/DTKP/2024
Tanggal : 17 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala SKPD	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kabid Hubungan Industrial	Anggota
6.	Kabid Perindustrian	Anggota
7.	Kepala UPT Balai Latihan Kerja	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian UPT BLK	Anggota
10.	Subkor Hubungan Industrial	Anggota
11.	Subkor Persyaratan Kerja	Anggota
12.	Subkor Pengupahan dan Jamsostek	Anggota
13.	Subkor Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Subkor Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
15.	Subkor Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Anggota
16.	Subkor Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
17.	Subkor Pembangunan Sumber Daya Industri	Anggota

**an. BUPATI TANAH LAUT
KEPALA DINAS,**



**MASTURI, S,STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004**

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	8
2.2. Isu Strategis.....	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	26
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	26
3.2. Program dan Kegiatan	27
BAB IV PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8
Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD.....	36

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan pada program dan kegiatan prioritas yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, juga memperhatikan ketersediaan dana Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sebelumnya penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD ini juga mengacu pada evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II (per tanggal 31 Bulan Mei) Tahun Anggaran 2025.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 yang dapat kami persembahkan, dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan kegiatan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang akan datang.

Pelaihari, Juni 2025

**Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 343 ayat (1) dijelaskan bahwa : Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Atas dasar Pasal 343 ayat (1) Permendagri No 86 Th 2017 tersebut tidak terkecuali Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut selaku SKPD untuk tahun anggaran 2025 harus menyusun Renja Perubahan SKPD.

Renja Perubahan SKPD disusun dengan mengacu pada RKPD Perubahan, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan Perubahan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja Perubahan SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD Perubahan, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA-PPAS Perubahan sebagai dasar nantinya penyusunan RKA Perubahan SKPD. Selanjutnya setelah RKA Perubahan SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA Perubahan SKPD TA 2025 sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dilandasi oleh :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) ;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 43).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perubahan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa Program dan Kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2025. Renja perubahan ini juga sebagai penyelarasan anggaran dan target kinerja sebagai berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perkembangan prioritas tujuan dan sasaran yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2024-2026 ke dalam program dan kegiatan bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian.
2. Untuk mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja bidang ketenagakerjaan dan perindustrian.
3. Pergeseran dan Penambahan anggaran karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi dalam pencapaian target capaian kinerja ;
4. Penambahan anggaran yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan Renja Perubahan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian inilah maka nantinya akan diformulasikan dalam APBD Perubahan Kabupaten Tanah Laut melalui mekanisme yang berlaku.

D. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 disajikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari uraian tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Berisi tentang Kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 serta isu strategis yang diangkat dalam Rencana Kerja Perubahan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

Berisi uraian tentang tujuan dan sasaran SKPD, program dan kegiatan yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan .

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Hasil RENJA SKPD Disnakerind TA 2025 Sampai Dengan Triwulan II (SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2025)

Evaluasi atas pelaksanaan RENJA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II s/d bulan Mei Tahun 2025 yang telah menjadi Belanja dalam APBD TA 2025 yang terdiri dari 8 Program, 20 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan (Dinas) serta 2 Program, 5 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan (UPT BLK) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)			
						I		II		III		IV		12		13=12/7x100%			
1	2	3	4	6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.925.806.265		1.720.682.061		1.522.337.043							3.243.019.104		32,67%

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	0,00	-	0	11.998.906	-	-	-	2.352.150						2.352.150	0,00%	19,60%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* ()	0,00	-	7	6.999.959	1	-	2	1.547.290					3	1.547.290	42,86%	22,10%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	5	4.998.947	1	-	2	804.860					3	804.860	60,00%	16,10%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	0,00	-	0	7.590.187.062	-	1.434.873.285	-	946.938.312					-	2.381.811.597	0,00%	31,38%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	45	7.583.187.690	36	1.434.873.285	39	946.938.312					75	2.381.811.597	100,00 %	31,41%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	5	6.999.372	1	-	2	-					3	-	60,00%	0,00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	0,00	-	0	15.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	6	15.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	0,00	-	0	331.805.567	-	62.904.280	-	14.194.960					-	77.099.240	0,00%	23,24%

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	10	16.989.438	7	4.645.400	-	-					7	4.645.400	70,00%	27,34%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	13	39.776.394	2	-	-	4.863.000					2	4.863.000	15,38%	12,23%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	25	16.318.197	22	7.835.900	-	-					22	7.835.900	88,00%	48,02%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	5	38.998.124	1	2.780.800	1	2.136.960					2	4.917.760	40,00%	12,61%
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	2	20.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	-	12	24.990.000	3	1.250.000	-	2.500.000					3	3.750.000	25,00%	15,01%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	12	146.750.000	3	46.392.180	1	4.695.000					4	51.087.180	33,33%	34,81%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	2	2.983.414	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	1	25.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	0,00	-	0	797.207.290	-	28.826.000	-	433.700.000					-	-	0,00%	58,02%

		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	1	451.770.000	-	-	1	433.700.000					1	433.700.000	100,00 %	96,00%
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	2	117.359.190	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	23	59.346.587	1	9.947.000	-	-					1	9.947.000	4,35%	16,76%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	11	168.731.513	2	18.879.000	-	-					2	18.879.000	18,18%	11,19%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0	978.222.440	-	173.621.746	-	120.451.621					-	294.073.367	0,00%	30,06%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	12	158.450.000	3	2.149.336	1	26.390.416					4	28.539.752	33,33%	18,01%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	12	819.772.440	3	171.472.410	1	94.061.205					4	265.533.615	33,33%	32,39%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0	201.385.000	-	20.456.750	-	4.700.000					-	25.156.750	0,00%	12,49%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	1	38.850.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0	34.670.798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	6	34.670.798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0	72.900.000	-	17.662.560	-	4.908.240	-	-	-	22.570.800	-	0,00%	30,96%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	12	72.900.000	3	17.662.560	3	4.908.240	-	-	6	22.570.800	-	50,00%	30,96%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0	78.637.000	-	-	-	3.080.000	-	-	-	3.080.000	-	0,00%	3,92%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	7	49.000.000	-	-	1	3.080.000	-	-	1	3.080.000	-	11,43%	6,29%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	10	29.637.000	-	-	1	-	-	-	1	-	-	8,50%	0,00%		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		24,96%	11,87%
																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																		
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			-		142.360.005		3.469.000		43.894.476		-		-		47.363.476			33,27%

		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	0,00	-	20	16.646.545	-	-	16	2.333.844				16	2.333.844	80,00%	14,02%			
		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Capaian Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil (Persen)	0,00	-	0	55.882.254	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	*Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	0,00	-	30	55.882.254	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	4,43%	3,18%	
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					461.576.061		1.410.000		13.188.040					14.598.040		3,16%			
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme pelayanan antar kerja (100 Persentase)	0,00	-	0	236.946.124	-	1.410.000	-	12.265.540					13.675.540	0,00%	5,77%			
		Pelayanan antar Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	0,00	-	100	123.639.354	-	1.410.000	20	405.000				20	1.815.000	20,00%	1,47%			
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	0,00	-	20	8.462.157	-	-	20	8.060.540				20	8.060.540	100,00%	95,25%			
		Perluasan Kesempatan Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	0,00	-	260	104.844.613	-	-	-	3.800.000				-	3.800.000	0,00%	3,62%			

		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase capaian penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota (35 Persentase)	0,00	-	0	22.014.662	-	3.140.000	-	4.160.000							7.300.000	0,00%	33,16%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	0,00	-	1	8.606.088	-	-	-	3.280.000							3.280.000	0,00%	38,11%

		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	0,00	-	1	127.932.974	-	8.670.750	-	-	-	-	-	8.670.750	0,00%	6,78%	
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	6,78%
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
							20.538.010.787									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	54,70%	30,30%
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Rendah	Sangat Rendah

Rata-rata realisasi capaian kinerja atas pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 54,70%, sedangkan realisasi keuangan per 31 Mei 2025 sebesar 30,65%, walapun realisasi kinerja/fisik dan realisasi keuangan masih rendah namun sasaran yang ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan sedang dalam proses pelaksanaan pada tahun anggaran berjalan, dengan adanya Renja Perubahan SKPD Tahun 2025 nantinya pada akhir tahun anggaran realisasi diharapkan akan mencapai lebih dari 90%.

2.2 Isu Strategis

Sehubungan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Periode 2025-2030 yaitu Bapak H. Rahmat Trianto dan Bapak H. Muhammad Zazuli, dimana yang menjadi visi nya adalah **“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan”** yang kemudian ditetapkan dengan 6 (enam) Misi untuk mewujudkan Visi Pembangunan, keenam misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan.
2. Mewujudkan Peningkatan Kesehatan yang Berkualitas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keagamaan serta Kualitas SDM.
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
5. Penataan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan.
6. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas. Yang juga dituangkan dalam 25 (dua puluh lima) program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, yang mana salah satu program unggulan yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yaitu : **“Pelatihan Tenaga Kerja Siap Kerja Bagi Masyarakat Umum dan Berbasis Komunitas”**.

Maka untuk mendukung salah satu program unggulan tersebut adalah dengan pengembangan BLK melalui Workshoop Pelatihan Kerja. Sebagaimana yang kita ketahui Bersama bahwa saat ini di Dinas

Tenaga Kerja dan Perindustrian hanya memiliki 1 (satu) BLK, yaitu UPT BLK Pelaihari yang terletak di Kecamatan Pelaihari di wilayah Perkantoran Gagas Pelaihari. Hal ini tentu menjadi permasalahan bagi masyarakat umum yang tempat tinggalnya sangat jauh dari Kecamatan Pelaihari tentu hal ini akan memerlukan biaya dan tenaga, karena jaraknya sangat jauh.

Seiring dengan keadaan tersebut dan seiring dengan adanya rencana hibah tanah dari PT. Arutmin Indonesia dan hibah bangunan Workshop pelatihan kerja dari PT. Wahana Baratama Mining di Kecamatan Kintap pada tahun 2025, maka ini menjadi salah satu isu strategis pada rencana kerja perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Selain itu perlu adanya peningkatan peningkatan kapasitas instruktur baik di BLK, LPK Swasta dan juga Relawa Tala Preneur, serta banyaknya daftar tunggu sebagai penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem di Kabupaten Tanah Laut. Selain itu juga untuk meningkatkan penjualan produk-produk IKM pada Dekranasda Kabupten Tanah Laut, maka perlu dilakukan perbaikan pelayanan dan layout tata ruang untuk produk-produk IKM tersbut di Dekranasda sehingga diharapkan akan menambah daya tarik pengunjung pada Dekranasda dan meningkat omzet penjualan produk-produknya.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi isu strategis pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan teknis pembangunan Workshop satelit pelatihan kerja berupa Masterplan dan DED (*Design Engineering Detail*).
2. Melaksanakan Peningkatan kapasitas instruktur pada BLK, LPK Swasta dan Relawan Tala Preneur melalui pelatihan *Public Speaking*.
3. Menambah penerima bantuan iuran Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem.
4. Melakukan perbaikan tata ruang/layout produk-produk IKM di Dekranasda.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 terdapat ada 3 (tiga) tujuan dengan 20 (dua puluh) sasaran turunannya. Adapun masing-masing sasaran diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang memiliki keterkaitan antar bidang urusan (*cross cutting issue*).

Dari 3 tujuan dan 20 sasaran pada konsep RPD diatas, yang kemudian dari tujuan dan sasaran tersebut yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk tahun 2024 – 2026 yaitu sebagai berikut :

Pada tujuan 2 : **“Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan”** yaitu pada sasaran 2 : **“Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan”** dan sasaran 10 : **“Menurunnya tingkat pengangguran”**.

Pada tujuan 3 : **”Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)** yaitu pada sasaran 1 : **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**.

Dari 3 (tiga) sasaran yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, yang menjadi tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan **“Menurunnya Tingkat Pengangguran”** ditetapkan dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :
 - a. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja.
 - b. Meningkatnya Kesempatan Kerja.
 - c. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja.
2. Tujuan **“Meningkatkan Laju Sektor Industri Pengolahan”** ditetapkan sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM Dalam Menyokong Perekonomian Daerah”.
3. Tujuan **“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD”** ditetapkan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian”.

3.2 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah :

- **DINAS**

**1) PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA.**

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 5) Penyediaan Bahan/Material.
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 8) Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD
- 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 3) Pengadaan Mebel.
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 3) Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya.

2) PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA.

1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) :

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.
- 2) Fasilitasi Penyusunan Tenaga Kerja Mikro

3) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.

1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi :

- 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.
- 2) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.

2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta :

- 1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

3) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil :

- 1) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil.

4) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota :

- 1) Pelayanan Antar Kerja.
- 2) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.
- 3) Perluasan Kesempatan Kerja.

2) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota :

- 1) Pengawasan dan Pengendalian LPTKS.

3) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja :

- 1) Job Fair/Bursa Kerja.

4) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota :

- 1) Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Migran Indonesia.
- 2) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

5) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota :

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan.
- 2) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.

2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota :

- 1) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota.

6) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
- 5) Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.

8) PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota.
- 2) Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustri dalam rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).

7) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) .

- UPT. BLK

1) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

- 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.
- 2) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
- 3) Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota.

2) PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Pengadaan Mebel

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

A. Rencana Program Kegiatan Pada Renja Perubahan Tahun 2025.

Adapun Kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dengan kinerja yang akan dicapai adalah sebagaimana tabel berikut ini :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2025 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2025 Disnakerind

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN BESERTA UPT					22.294.199.269,00	21.885.052.263,51				45.719.036.730,02
2.07.3.31.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN					19.110.803.270,06	18.568.586.564,85				38.340.712.668,87
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.043.776.748,39	10.467.436.962,47				12.975.715.182,11
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Indeks Kepuasan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	86	86	11.998.906,00	11.998.906,00				15.641.722,59
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	6.999.959,00	6.999.959,00	PAD	PAD	7 Dokumen	7.152.918
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	4.998.947,00	4.998.947,00	PAD	PAD	5 Laporan	8.488.805
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	7.540.187.062,09	7.590.187.062,09				8.380.601.627,00
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	7.533.187.690,00	7.583.187.690,00	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	48 Orang/bulan	8.371.456.702,00

2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	6.999.372,09	6.999.372,09	PAD	PAD	5 Dokumen	9.144.925,00
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	30.000.000,00	15.000.000,00				45.000.000,00
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	15.000.000,00	PAD	PAD	7 Orang	45.000.000,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase capaian administrasi umum perangkat daerah	persentase capaian administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	484.776.050,00	418.640.637,16				927.309.364,45
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	16.989.438,00	16.989.438,00	PAD	PAD	7 paket	26.777.085,00
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	49.996.877,00	39.776.393,88	PAD	PAD	13 Paket	70.498.930,50
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	26 Paket	16.318.197,00	36.109.738,98	PAD	PAD	26 Paket	26.400.645,15
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	38.998.124,00	31.195.639,80	PAD	PAD	5 Paket	40.999.603,80
2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	22.984.512,50	PAD	PAD	2 Paket	80.000.000,00
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	24.990.000,00	26.311.500,00	PAD	PAD	12 Laporan	39.951.000,00
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	284.500.000,00	242.290.000,00	PAD	PAD	12 Laporan	599.800.000,00
2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.983.414,00	2.983.414,00	PAD	PAD	1 Dokumen	17.882.100,00
2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	PAD	PAD	1 Dokumen	25.000.000,00
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	797.207.290,30	1.388.223.271,22				1.696.786.837,50
2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	451.770.000,00	451.770.000,00	PAD	PAD	0	0
2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	11 Unit	117.359.190,00	349.351.407,78	PAD	PAD	2 Unit	768.120.000,00

2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	41 Unit	59.346.587,00	168.398.537,00	PAD	PAD	22 Unit	109.755.079,50
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	32 Unit	168.731.513,30	418.703.326,44	PAD	PAD	22 Unit	218.911.758,00
2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							PAD	PAD	9 Unit	600.000.000,00
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	978.222.440,00	842.002.086,00				559.860.400,00
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	158.450.000,00	168.450.000,00	PAD	PAD	12 Laporan	168.048.400,00
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	819.772.440,00	673.552.086,00	PAD	PAD	12 Laporan	391.812.000,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	201.385.000,00	201.385.000,00				1.350.515.230,57
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.850.000,00	38.850.000,00	PAD	PAD	2 Unit	43.278.900,00
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	145.965.000,00	145.965.000,00	PAD	PAD	19 Unit	171.162.000,00
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	16.570.000,00	16.570.000,00	PAD	PAD	7 Unit	36.075.000,00
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya			0	0	0	0	-	-	2 Unit	99.999.330,57
2.07.01.2.09.00010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	0	0	0	-	-	10 Unit	1.000.000.000,00
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	90%	90%	197.673.270,22	142.360.004,55				381.958.993,64
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase capaian Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase capaian Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100%	100%	197.673.270,22	142.360.004,55				381.958.993,64

2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	153.645.901,27	104.097.810,73	PAD	PAD	1 Dokumen	29.999.545,64
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	14 Orang	14 Orang	44.027.368,95	38.262.193,82	PAD	PAD	60 Perusahaan	351.959.448,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat/Berkompeten	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat/Berkompeten	74 Persen	74 Persen	873.487.961,93	783.818.849,75				12.537.124.345,88
		Persentase Peserta Latih yang Tersekap Dunia Usaha Dunia Industri	Persentase Peserta Latih yang Tersekap Dunia Usaha Dunia Industri	0,16 Persen	0,16 Persen						
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase capaian pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencaker berdasarkan klaster kompetensi	Persentase capaian pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencaker berdasarkan klaster kompetensi	100%	100%	769.270.704,93	711.290.051,52				12.231.307.021,04
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	46 Orang	46 Orang	740.780.704,93	690.930.051,52	PAD	PAD	110 Orang	939.999.548,04
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	14 Lembaga	14 Lembaga	28.490.000,00	20.360.000,00	PAD	PAD	20 Lembaga	84.997.473,00
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota									6 Unit	11.206.310.000,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase capaian Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase capaian Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	100%	21.302.981,00	16.646.544,68				197.001.954,84
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	16 Lembaga	21.302.981,00	16.646.544,68	PAD	PAD	16 Lembaga	197.001.954,84
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Capaian Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Capaian Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100%	100%	82.914.276,00	55.882.253,55				108.815.370,00
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	15 Perusahaan	15 Perusahaan	82.914.276,00	55.882.253,55	PAD	PAD	50 Perusahaan	108.815.370,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	6,9 Persen	6,9 Persen	612.619.437,27	306.634.169,09				927.285.480,00
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui mekanisme pelayanan	Persentase Capaian Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui mekanisme pelayanan antar kerja	100%	100%	324.702.393,21	236.946.123,81				427.756.940,00

		antar kerja									
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang	100 Orang	175.218.573,52	123.639.354,12	PAD	PAD	120 Orang	168.024.660,00
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 Orang	20 Orang	8.462.157,00	8.462.157,00	PAD	PAD	40 Orang	12.128.280,00
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	260 Orang	31 Orang	141.021.662,69	104.844.612,69	PAD	PAD	600 Orang	247.604.000,00
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Capaian Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	4.760.000,00	2.555.000,00	PAD	PAD		7.700.000,00
2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1 Lembaga	1 Lembaga	4.760.000,00	2.555.000,00	PAD	PAD	2 Lembaga	7.700.000,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Capaian Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Capaian Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	100%	196.759.865,00	0,00				178.262.200,00
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	85 Orang	0 Orang	196.759.865,00	0,00			90 Orang	178.262.200,00
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	86.397.179,06	67.133.045,28				313.566.340,00
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI/Pekerja Migran Indonesia)									15 Orang	192.540.000,00
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	5 Orang	5 Orang	20.990.000,00	10.420.000,00	PAD	PAD	3 Orang	19.000.000,00
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	40 Orang	30 Orang	65.407.179,06	56.713.045,28	PAD	PAD	60 Orang	102.026.340,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	Cakupan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	36%	36%	5.210.181.249,48	5.018.750.833,05				5.169.531.638,60

2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	5.100.784.464,48	4.984.569.474,73				152.362.394,60
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 Perusahaan	5 Perusahaan	72.894.511,00	32.361.121,25	PAD	PAD	7 Perusahaan	76.862.394,60
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	5.027.889.953,48	4.952.208.353,48	PAD	PAD	12 Laporan	75.500.000,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%	109.396.785,00	34.181.358,32				5.017.169.244,00
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	109.396.785,00	34.181.358,32	PAD	PAD	1 Lembaga	59.766.460,00
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									23.176 Orang	4.957.402.784,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang Mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri	Persentase IKM yang Mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri	100%	100%	1.988.755.616,77	1.699.638.319,68				6.087.086.607,09
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100%	100%	1.988.755.616,77	1.699.638.319,68				6.087.086.607,09
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									1 Dokumen	110.000.000,00
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dokumen	2 Dokumen	202.259.260,00	2.054.400,00	PAD	PAD	1 Dokumen	135.958.424,90

3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	3 Dokumen	475.335.383,77	381.216.014,27	PAD	PAD	3 Dokumen	714.999.862
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	416.846.777,00	387.138.591,06	PAD	PAD	1 Dokumen	3.581.395.780,19
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	849.114.409,00	900.960.076,36	PAD	PAD	3 Dokumen	1.499.732.855,50
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	45.199.787,00	28.269.237,99	PAD	PAD	1 Dokumen	44.999.685,00
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Industri Terdaftar SiiNas	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Industri Terdaftar SiiNas	95%	95%	36.869.163,00	22.014.662,00				210.985.421,55
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	35%	35%	36.869.163,00	22.014.662,00				210.985.421,55
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	14.259.785,00	8.606.088,00	PAD	PAD	1 Dokumen	25.985.562,30

3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	22.609.378,00	13.408.574,00	PAD	PAD	1 Dokumen	184.999.859,25
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Industri yang Masuk ke dalam SiINas dan Sistem Informasi Data Industri	Persentase Data Industri yang Masuk ke dalam SiINas dan Sistem Informasi Data Industri	100%	100%	147.439.823,00	127.932.764,26				51.025.000,00
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaporan data industri melalui SIINAS	Persentase pelaporan data industri melalui SIINAS	100%	100%	147.439.823,00	127.932.764,26				51.025.000,00
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	147.439.823,00	127.932.764,26	PAD	PAD	1 Dokumen	51.025.000
2.07.3.31.0.00.01.0001	BALAI LATIHAN KERJA					3.183.395.998,94	3.316.465.698,66				7.378.324.061,15
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Indeks kepuasan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	86	86	314.240.679,00	292.074.875,72				4.237.983.445,27
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%						45.000.000,00
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									7 Orang	45.000.000
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah	Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah	86%	86%	128.032.881,00	105.867.077,72				329.062.142,27

2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	9.143.468,00	9.143.468,00	PAD	PAD	5 Paket	14.998.075
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	25.971.932,00	23.806.128,72	PAD	PAD	15 Paket	74.862.945
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.972.511,00	14.972.511,00	PAD	PAD	2 Paket	17.238.202
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.944.970,00	7.944.970,00	PAD	PAD	12 Laporan	12.151.670
2.07.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu									12 Laporan	59.811.250
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	50.000.000,00	PAD	PAD	12 Laporan	150.000.000
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	34.670.798,00	34.670.798,00				3.149.261.103
2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									2 Unit	450.000.000
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	34.670.798,00	34.670.798,00	PAD	PAD	4 Unit	69.968.000
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									4 Unit	70.000.000
2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									2 Unit	2.500.000.000
2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									2 Unit	59.293.103
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	72.900.000,00	72.900.000,00				75.000.000,00
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	72.900.000,00	72.900.000,00	PAD	PAD	12 Laporan	75.000.000,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	78.637.000,00	78.637.000,00				639.660.200,00
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	49.000.000,00	49.000.000,00	PAD	PAD	7 Unit	69.930.000

2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	29.637.000,00	29.637.000,00	PAD	PAD	15 Unit	69.730.200,00
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya									3 Unit	300.000.000
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									3 Unit	200.000.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat/Berkompeten Persentase Peserta Latih yang Tersekap Dunia Usaha Dunia Industri	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat/Berkompeten Persentase Peserta Latih yang Tersekap Dunia Usaha Dunia Industri	74 Persen 0,16 Persen	74 Persen 0,16 Persen	2.869.155.319,94	3.024.390.822,94				3.140.340.615,88
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase capaian pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencaker berdasarkan klaster kompetensi	Persentase capaian pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencaker berdasarkan klaster kompetensi	100%	100%	2.869.155.319,94	3.024.390.822,94				3.140.340.615,88
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	496 Orang	496 Orang	2.394.197.922,94	2.391.197.922,94	PAD	PAD	352 Orang	2.064.485.635,15
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	10 Lembaga	10 Lembaga	123.551.000,00	82.560.000,00	PAD	PAD	10 Lembaga	126.499.743,75
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	30 Unit	31 Unit	351.406.397,00	550.632.900,00	PAD	PAD	28 Unit	949.355.236,98

Dari tabel di atas untuk Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025 terdapat 10 Program, 20 kegiatan dan 47 (Dinas dan UPT. BLK) dengan total usulan anggaran kegiatan SKPD sebelum perubahan sebesar **Rp. 22.294.199.269,-** (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), setelah perubahan sesuai dengan Rancangan KUA PPAS Perubahan Anggaran, pagunya menjadi **Rp. 21.885.052.263,51,-** (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau **berkurang** sebesar **Rp.409.147.005,49,-** (Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupian Empat Puluh Sembilan Sen)

Adapun Usulan Renja Perubahan Tahun 2025 meliputi :

a) Pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
4. Penyediaan Bahan/Material.
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
9. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.
10. Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.
11. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster.
12. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
13. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
14. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.
15. Pelayanan antar Kerja.
16. Perluasan Kesempatan Kerja.
17. Pengawasan dan Pengendalian LPTKS.
18. Job Fair/Bursa Kerja.
19. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran.
20. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.
21. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan.
22. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga.
23. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

24. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.
25. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
26. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
27. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.
28. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
29. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).
30. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
31. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BLK).
32. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BLK).

33. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster (BLK).

34. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja BLK).

b) Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
3. Fasilitasi Tamu.
4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
5. Pengadaan Mebel.
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
8. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
9. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota (BLK).

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sangat penting terutama untuk mendukung Program Unggulan Bupati/Wakil Bupati yaitu program pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat umum dan berbasis komunitas. Oleh karena itu untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, kami mengajukan penambahan anggaran, yaitu dari pengurangan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebesar **Rp.409.147.005,49,-** (Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupian Empat Puluh Sembilan Sen). Anggaran ini rencananya akan kami gunakan untuk membuat Master Plan Workshoop Pelatihan Kerja di Kecamatan Kintap. Karena terkait hal ini sudah ada rencana hibah tanah dari PT. Arutmin Indonesia dan hibah bangunan Workshop pelatihan kerja dari PT. Wahana Baratama Mining di Kecamatan Kintap pada tahun 2025.

Selain juga untuk mengakomodir dalam hal program kerja Dekranasda Kabupaten Tanah Laut untuk peningkatan prasarana showroom Dekranasda dalam rangka menunjang promosi produk industri kecil dan menengah, penambahan penerima hibah bantuan iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem serta Peningkatan kapasitas instruktur pada BLK, LPK Swasta dan Relawan Tala Preneur berupa pelatihan Public Speaking.

Dan juga untuk mendukung beberapa kegiatan pelatihan yang sebelumnya pada anggaran Murni Tahun Anggaran 2025 yaitu pada belanja Perjalanan Dinas pada beberapa sub kegiatan mengalami efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden dan Surat Edaran Bupati Tanah Laut, sehingga di APBD Murni beberapa kegiatan pelatihan tidak bisa dilaksanakan.

Kami berharap dengan dukungan anggaran dalam Rencana Kerja Perubahan 2025 dan rencana penambahan anggaran sebagaimana diatas disetujui, ini akan bermanfaat untuk pelaksanaan beberapa kegiatan terutama untuk mendukung salah satu mendukung Program Unggulan Bupati/Wakil Bupati yaitu Program pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat umum dan berbasis komunitas.